



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ..... Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruksi yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi dikenakan Retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833)
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-54/A/2002 dan Nomor KEP.247/M.PPN/04/2002;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor .... Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun .... Nomor ....., Seri ... ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;

5. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal keseluruhan milik orang perseorangan atau modal yang terbagi dalam saham-saham anggota badan hukum yang melakukan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pengawasan serta pelaksanaan yang meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
9. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengambilan formulir Surat Permohonan IUJK, pemberian IUJK, IUJK Perubahan dan Legalisasi fotokopy IUJK yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Badan Usaha Jasa Konstruksi;

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.

## BAB II

### NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Setiap pelayanan yang diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengambilan Formulir Surat Permohonan IUJK, Pemberian IUJK, IUJK Perubahan dan Legalisasi fotokopi IUJK dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi pemberian :

- a. Formulir Surat Permohonan IUJK;
- b. IUJK;
- c. IUJK Perubahan; dan
- d. Legalisasi fotokopi IUJK.

## Pasal 5

(1) Jenis IUJK terdiri dari :

- a. IUJK Perencana Konstruksi;
- b. IUJK Pelaksana Konstruksi; dan
- c. IUJK Pengawas Konstruksi

(2) Jenis IUJK tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dengan penggolongan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil;
- b. Badan Usaha Jasa Konstruksi Menengah; dan
- c. Badan Usaha Jasa Konstruksi Besar.

## Pasal 6

Subyek Retribusi adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memperoleh pelayanan atas Obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini serta dengan jenis dan penggolongan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.

## BAB IV

## CARA MENGUKUR BESAR RETRIBUSI

## Pasal 8

Besar Retribusi diukur berdasarkan pelayanan atas Obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini serta dengan jenis dan penggolongan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## RETRIBUSI

## Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan IUJK.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. biaya cetak;
  - b. biaya administrasi;
  - c. biaya pemeriksaan/survey lapangan;
  - d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.



## Bagian Kedua

## Tarip Retribusi

## Pasal 10

(1) Besar Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGGOLONGAN (Rp)		
		KECIL	MENENGAH	BESAR
1	2	3	4	5
1.	Formulir Surat Permohonan IUJK	25.000	25.000	25.000
2.	IUJK Perencana Konstruksi	150.000	500.000	2.000.000
3.	IUJK Pelaksana Konstruksi	150.000	500.000	2.000.000
4.	IUJK Pengawas Konstruksi	150.000	500.000	2.000.000
5.	IUJK Perubahan	75.000	250.000	1.000.000
6.	Legalisasi fotokopi IUJK	500	500	500

- (2) Terhadap tarip Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dinaikkan atau diturunkan, paling tinggi berdasarkan tingkat inflasi atau deflasi rupiah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan oleh Bupati paling cepat sekali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya IUJK.

## Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII

## TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Setiap pemohon Formulir Surat Permohonan IUJK, IUJK, IUJK Perubahan dan Legalisasi fotokopi IUJK mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi dengan lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 14

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDKB dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII

## TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

## Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.

- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini diterima.

## BAB IX

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Terhadap pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang pada saat ditentukan tidak dibayar oleh subyek Retribusi dilakukan penagihan Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

## BAB X

### KEBERATAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB atau SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, dianggap sebagai bukan surat keberatan dan tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB XI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling kurang menyebutkan :
  - a. NPWRD;
  - b. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - c. Masa Retribusi;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## BAB XIV

## PENYIDIKAN

## Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI KULON PROGO,

  
H. TOYO SANTOSO DIPTO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. SUTITO

NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN ..... NOMOR ..... SERI .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap Usaha Jasa Konstruksi agar terjaminnya perlindungan dan keselamatan umum, menghasilkan konstruksi yang memenuhi kualitas serta mendukung terwujudnya iklim berusaha yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruksi yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, maka untuk penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ..... Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruksi yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi dikenakan Retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833)
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP-54/A/2002 dan Nomor KEP.247/M.PPN/04/2002;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor .... Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun .... Nomor ....., Seri ... ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;

5. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal keseluruhan milik orang perseorangan atau modal yang terbagi dalam saham-saham anggota badan hukum yang melakukan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pengawasan serta pelaksanaan yang meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
9. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
10. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengambilan formulir Surat Permohonan IUJK, pemberian IUJK, IUJK Perubahan dan Legalisasi fotokopy IUJK yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Badan Usaha Jasa Konstruksi;

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.

## BAB II

### NAMA, GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Setiap pelayanan yang diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengambilan Formulir Surat Permohonan IUJK, Pemberian IUJK, IUJK Perubahan dan Legalisasi fotokopi IUJK dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

#### Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## Pasal 4

Obyek Retribusi meliputi pemberian :

- a. Formulir Surat Permohonan IUJK;
- b. IUJK;
- c. IUJK Perubahan; dan
- d. Legalisasi fotokopi IUJK.

## Pasal 5

(1) Jenis IUJK terdiri dari :

- a. IUJK Perencana Konstruksi;
- b. IUJK Pelaksana Konstruksi; dan
- c. IUJK Pengawas Konstruksi

(2) Jenis IUJK tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dengan penggolongan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil;
- b. Badan Usaha Jasa Konstruksi Menengah; dan
- c. Badan Usaha Jasa Konstruksi Besar.

## Pasal 6

Subyek Retribusi adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memperoleh pelayanan atas Obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini serta dengan jenis dan penggolongan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.



## BAB IV

## CARA MENGUKUR BESAR RETRIBUSI

## Pasal 8

Besar Retribusi diukur berdasarkan pelayanan atas Obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini serta dengan jenis dan penggolongan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## RETRIBUSI

## Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan IUJK.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. biaya cetak;
  - b. biaya administrasi;
  - c. biaya pemeriksaan/survey lapangan;
  - d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

## Bagian Kedua

## Tarip Retribusi

## Pasal 10

(1) Besar Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGGOLONGAN (Rp)		
		KECIL	MENENGAH	BESAR
1	2	3	4	5
1.	Formulir Surat Permohonan IUJK	25.000	25.000	25.000
2.	IUJK Perencana Konstruksi	150.000	500.000	2.000.000
3.	IUJK Pelaksana Konstruksi	150.000	500.000	2.000.000
4.	IUJK Pengawas Konstruksi	150.000	500.000	2.000.000
5.	IUJK Perubahan	75.000	250.000	1.000.000
6.	Legalisasi fotokopi IUJK	500	500	500

- (2) Terhadap tarip Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dinaikkan atau diturunkan, paling tinggi berdasarkan tingkat inflasi atau deflasi rupiah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Kenaikan atau penurunan Retribusi ditetapkan oleh Bupati paling cepat sekali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya IUJK.

## Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII

## TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Setiap pemohon Formulir Surat Permohonan IUJK, IUJK, IUJK Perubahan dan Legalisasi fotokopi IUJK mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi dengan lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 14

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDKB dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII

## TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

## Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.

- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini diterima.

## BAB IX

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Terhadap pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang pada saat ditentukan tidak dibayar oleh subyek Retribusi dilakukan penagihan Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

## BAB X

### KEBERATAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB atau SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, dianggap sebagai bukan surat keberatan dan tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB XI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling kurang menyebutkan :
  - a. NPWRD;
  - b. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - c. Masa Retribusi;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## BAB XIV

## PENYIDIKAN

## Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI KULON PROGO,

  
H. TOYO SANTOSO DIPTO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 2002

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. SUTITO

NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN ..... NOMOR ..... SERI .....



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap Usaha Jasa Konstruksi agar terjaminnya perlindungan dan keselamatan umum, menghasilkan konstruksi yang memenuhi kualitas serta mendukung terwujudnya iklim berusaha yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ..... Tahun ..... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa konstruksi yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya, maka untuk penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi dikenakan Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

ooooo00000ooooo